

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dalam bidang ekonomi di dunia dengan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur nasional merupakan suatu langkah yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan negara Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2017) sumber-sumber pendapatan negara pada dasarnya adalah penerimaan perpajakan, penerimaan bukan perpajakan, penerimaan sumber daya alam, pendapatan laba usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan layanan umum, retribusi, dan pendapatan lain - lain.

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2017) sumber pendapatan negara Indonesia terbesar diperoleh dari penerimaan pajak, setelah pendapat dari sumber daya alam. Kesadaran pemerintah terhadap sumber pendapatan terbesar berasal dari perpajakan sehingga pemerintah Indonesia dengan bantuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Masyarakat Indonesia berperan aktif dalam terwujudnya kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak sangat dibutuhkan, tetapi yang terjadi sampai saat ini masyarakat masih sangat minimalis tentang pengetahuan Wajib Pajak (WP) sehingga masih jarang Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelaporan atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Peran masyarakat harus diperbaiki dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif untuk membayarkan kewajiban perpajakan dan menjadi salah satu keharusan yang dapat dipaksakan untuk dipungut, sedangkan peran pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewajiban untuk membina, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran.


Ketidakpatuhan dalam membayar pajak menjadi sebuah fenomena dengan menghadirkan *Tax Amnesty* pada tahun 2016 yang mana menurut Intan (2021) *Tax Amnesty* masih terus dilakukan hingga saat penulisan ini berlangsung. Menurut Putri dan Maheswari (2021) pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan membayar uang tebusan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Pemerintah Indonesia berharap dengan tingginya pendapatan Negara dari pajak menyebabkan semakin cepat pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Indonesia.

Menurut Imron (2018) reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983, kewajiban membayar pajak di Indonesia mengalami perubahan dengan menggunakan sistem *Self Assesment* sesuai dengan UU KUP Pasal 12 tentang *Self Assesment System*. *Self Assesment System* memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada Wajib Pajak secara penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan jumlah pajak yang wajib dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib Pajak tetap dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) jika terjadi kecurangan atau ketidaksesuaian dengan yang dilaporkan. Pemeriksaan ini bertujuan *self Assesment System* ini berlangsung secara efektif sehingga kepercayaan itu beriringan dengan usaha ditegakan hukuman dan diawasi secara ketat. Penyimpangan oleh Wajib Pajak salah satunya yaitu kesengajaan Wajib Pajak untuk tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan menolak untuk diperiksa pelanggaran ini sangat merugikan negara Indonesia dan Wajib Pajak akan dijatuhi hukuman pidana sesuai aturan yang ditetapkan.

Pada dasarnya saat ini masih banyak dijumpai seorang Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak dan menghindari pembayaran pajak sehingga setiap tahunnya kewajiban pajak yang kian menumpuk. Menurut Damayanti (2019) untuk mencegah hal seperti pelanggaran tersebut maka negara Indonesia membebankan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk berperan sebagai penegak hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan penagihan pajak baik secara pasif maupun secara aktif. Pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka

yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Fakta dari kejadian saat ini masih ada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang belum dilunasi sehingga menyebabkan terjadinya utang pajak dan diperlukan sebuah upaya pemungutan pajak yang memiliki kewenangan hukum yang memaksa.

Gambar 1.1 Wajib Pajak Terdaftar dan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016 - 2020



Sumber : Laporan Kinerja Tahunan DJP (www.pajak.go.id)

Berdasarkan grafik Gambar 1.1 yang bersumber dari Laporan Kinerja DJP dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang beriringan dengan bertambahnya kepatuhan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Meskipun demikian, pertumbuhan jumlah kepatuhan formal masih belum konsisten dibandingkan bertambahnya jumlah Wajib Pajak. Mulyani (2021) menyampaikan pasca-program *Tax Amnesty* terjadi kenaikan rasio penyerahan SPT tertinggi dengan pergerakan data dari 61 persen menjadi 73 persen pada tahun 2016 hingga tahun 2017.

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa terdapat jarak antara garis Wajib Pajak dengan garis Kepatuhan penyerahan SPT Tahunan. Adanya jarak dalam grafik pada Gambar 1.1 kemungkinan masih ada Wajib Pajak yang melakukan

penunggakan pajak. Penunggakan pajak atau utang pajak yang belum dibayar disebabkan karena tingginya jumlah pajak terutang tetapi tidak diikuti dengan kegiatan pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

Adanya undang-undang penagihan pajak diharapkan supaya Wajib Pajak lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak. Apabila telah membayar pajak dan terjadi kurang bayar pajak yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut hingga waktu yang telah ditetapkan, akan dilakukan penagihan pajak harus dilaksanakan yang menjadi salah satu usaha untuk tercapainya target penerimaan pajak. Menurut Nainggolan (2021) Implementasi awal dalam penagihan utang pajak adalah penerbitan Surat Teguran dan pelaksanaannya perlu dijalankan sebelum diteruskan dengan keluarnya Surat Paksa. Nainggolan (2021) menjelaskan Surat Paksa diterbitkan setelah jatuh tempo dua puluh satu hari setelah diterbitkan Surat Teguran sebagai surat perintah untuk melunasi utang pajak jika Wajib Pajak tidak melunasi kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019) bahwa dalam pemungutan pajak menggunakan Surat Teguran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, tetapi pada penelitian Nainggolan (2015) berbanding terbalik sebab Surat Teguran tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu Yuspitara dkk (2017) bahwa dalam pemungutan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun Azaab dan Hidayatullah (2018) pada penelitiannya menyatakan bahwa Surat Paksa tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam penerimaan pajak.

Penulis ingin mengetahui seberapa besar penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Dua dengan data penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dengan menggunakan data dari tahun 2016-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Berdasarkan uraian

diatas, penulis perlu melaksanakan penelitian secara mendalam terhadap masalah tersebut, oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Tahun 2016-2020)**”.

1. Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar balik permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, hingga bisa diidentifikasi sebagian permasalahan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum maksimal sehingga belum merata secara keseluruhan.
3. Metode Self Assesment System membuat Wajib Pajak yang tidak patuh untuk tidak melaporkan SPT Pajak.
4. Terdapat kemungkinan masih terjadi penunggakan pajak dilihat dari Gambar 1.1 sehingga menghambat peningkatan penerimaan pajak.
5. Penagihan pajak perlu dilakukan karena adanya penunggakan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa.

2. Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan Wajib Pajak tidak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, Penulis membagikan batas ruang lingkup dari penelitian yang hendak dilaksanakan. Penulis memberi batasan permasalahan pada pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua dengan data tahun 2016 – 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua?
2. Apakah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua?
3. Apakah tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan keterbatasan penelitian, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.
2. Mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.
3. Mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat diterima oleh pihak-pihak terkait sehingga mendapat manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang pengaruh penagihan pajak melalui Surat Peringatan dan Surat Paksa serta diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan teoritis yang disampaikan dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu perpajakan penulis selama menempuh pembelajaran di Universitas Nasional.

b. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau hasil kerja untuk mempermudah dalam memikirkan keputusan yang akan diambil sehingga pekerjaan dapat berjalan secara optimal di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.

c. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan bahan referensi untuk penelitian sejenisnya dan penelitian selanjutnya.

